



# PEMERINTAH KOTA SABANG

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan KH. Agussalim Gampong Ie Meulee Kota Sabang  
Telp. (0652) 21015 Fax. (0652) 22815 Email: pdank\_kota\_sabang@yahoo.co.id

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SABANG

Nomor : 421.9/198/2017

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SINAR JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SABANG

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah perlu membentuk suatu lembaga sebagai pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);  
b. Bawa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam surat keputusan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembar Negara Nomor 3461);  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
6. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Menyelenggarakan PKBM dari Ny. Mardiana Selaku Ketua/Pimpinan PKBM Sinar Jaya Tanggal 23 November 2017

Memutuskan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Kepada :  
Nama Lembaga : PKBM "Sinar Jaya"  
Penyelenggara : Mardiana  
Alamat : Jln. Sabang-Balohan Jurong Bay Pass  
Gampong Cot Ba'U Kec. Sukajaya  
Kota Sabang

KEDUA

- : Pemegang Izin
  - 1. Wajib Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Kursus tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap anak didik dan masyarakat
  - 2. Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dekum kesatu Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 26 November 2017 sampai dengan Tanggal 26 November 2022;
  - 3. Wajib mengajukan permohonan baru kepada Kabid Pendidikan Luar Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan Kota Sabang apabila masih melanjutkan Operasional Kursus tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KETIGA

- : Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang bersangkutan;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang  
Pada Tanggal 26 November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA,





KANTOR - NOTARIS  
**TEUKU ABDURAHMAN, SH**  
SK MENKEH DAN HAM RI NO.C-291 HT.03.01-TH.2001

DI  
KOTA BANDA ACEH

JL. CUT MUTIA NO. 20 BANDA ACEH  
TELEPON : (0651) 33158 HP. 081534012833

---

AKTA ..... AKTA PENDIRIAN .....

..... "YAYASAN PENDIDIKAN SINAR JAYA"

..... PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

..... (PKBM)

---

TANGGAL ..... 30 September 2004,-

---

NOMOR ..... 85

---

TURUNAN/GROSSE .....

---